



Pecerdasan Hukum kepada Masyarakat Melalui Konsep Kegiatan Ngobrol Pintar Pemilukada

Syaiful Amin^{1✉}, Artura Reza M.², Driya Wirasta³

¹Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

^{2,3}Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang/Kampus Sekaran Gunungpati

Email: nyaifulamin@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Pemilukada merupakan suatu proses demokrasi masyarakat guna memilih calon kepala daerah disetiap kota/kabupaten wilayah Indonesia. Melalui konsep pemilihan secara langsung masyarakat dapat memilih kandidat calon pemimpin daerah yang potensial dan berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan. Pencerdasan mengenai pemilukada dilakukan oleh penyelenggara pemilukada sebagai penggerak dan peningkatan peran masyarakat dalam pemilukada guna mewujudkan pemilukada yang berkualitas dan berintegritas. Namun permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dan forum pencerdasan yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih serta pengawasan partisipatif masih menjadi tugas bersama dalam penyelenggaraan pemilukada. Perlu inovasi model sosialisasi pemilukada yang dapat diterapkan guna memberikan pengetahuan mengenai pendewasaan berfikir masyarakat dalam menghadapi pemilukada mendatang. Sehingga peran penyelenggara pemilukada dituntut memberikan forum yang menarik bagi masyarakat desa bukan hanya kaum elite dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Abstract. *The Regional Head General Election is a democratic process of the community to elect candidates for regional heads in every city/regency in the territory of Indonesia. Through the concept of direct election, the community can choose potential candidates for regional leaders based on the vision and mission offered. Intelligence regarding the post-conflict local election is carried out by the post-conflict local election organizer as a driver and increasing the role of the community in the post-conflict local election in order to realize a post-conflict local election of high quality and integrity. However, the issue of community participation and intellectual forums that will determine the quality of voter participation and participatory supervision is still a joint task in organizing the post-conflict local election. For this reason, it is necessary to innovate a model of post-conflict local election socialization that can be applied to provide knowledge about the maturity of people's thinking in facing the upcoming post-conflict local election. So that the role of post-conflict local election organizers is demanded to provide an attractive forum for the village community, not just the elite by collaborating with various parties.*

Keywords: *sosialisasi; partisipatif; pemilukada.*

Pendahuluan

Pemilukada merupakan suatu proses pemilihan calon kepala daerah sebagai proses demokrasi dalam tingkat daerah atau lokal. Dengan menggunakan konsep pemilihan langsung dan demokratis pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilukada dalam tingkat daerah diharapkan mendapat legitimasi sebagai pemerintah yang kuat dan amanah karena masyarakat mempercayakan tonggak kepemimpinan daerah dengan memilih sesuai dengan pilihan dan tawaran program serta visi dan misi para kandidat yang akan dipilihnya. Selain itu pemilukada pun menjadi tonggak demokrasi tingkat daerah dimana masyarakat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode kepemimpinan kedepan.

Hubungannya dengan demokrasi partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam suatu pemerintahan. Pemilukada sebagai misalnya dalam partisipasi politik masyarakat cukup mempunyai pengaruh sebagai legitimasi kepada pasangan calon yang akan terpilih. Setiap orang dalam hak pilihnya memiliki kepentingan masing-masing

untuk menentukan pilihan mereka dalam pilukada. Sehingga dapat dikatakan pejabat publik yang terpilih merupakan representasi dari kepentingan masyarakat yang memilihnya. Selain sebagai partisipasi politik dalam demokrasi, peran masyarakat dalam pilukada dapat dipandang sebagai kontrol terhadap berjalannya pemerintahan. Kontrol yang diberikan masyarakat kepada pemerintah pun dapat menggunakan kritik atau menyampaikan pendapat sebagai implementasi hak menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Tolok ukur keberhasilan pilukada dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesadaran politik dalam masyarakat dapat dilihat dari refleksi keikutsertaan atau partisipasi dalam proses pilukada, dengan mengimplementasi hak pilih yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai sarana memberikan suara dukungan kepada kandidat calon kepala daerah. Tidak hanya memberikan dalam bentuk dukungan suara, masyarakat juga dituntut aktif dalam pengawasan partisipatif guna meminimalisir adanya penyelewengan atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan pilukada. Karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk memfilter segala keburukan dan memrubahnya menjadi sebuah kebaikan agar tercipta pilukada yang berkualitas dan berkeadilan.

Metode

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok sehingga memunculkan partisipasi. Sosialisasi diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menemukan atau menyampaikan norma-norma yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat agar dapat diterima dalam masyarakat. Sosialisasi politik menurut Hymann merupakan suatu proses belajar yang berkelanjutan melibatkan pembelajaran emosional, politik nyata dan sarana komunikasi dengan segala partisipasi dan pengalaman seseorang yang akan menjalaninya. Jika dikaitkan antara sosialisasi dengan politik maka dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan dan pengetahuan untuk memunculkan keikutsertaan atau partisipasi efektif didalam kelompok atau institusi politik.

Hasil dan Pembahasan

Partisipan Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam kontestasi politik atau dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam berbagai proses politik. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah pemerintahan lokal dan negara dalam konteks luasnya. Semestinya masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat tentunya menjadi unsur yang mendasar dalam demokrasi sehingga penyelenggaraan pilukada sebagai sarana penyelenggaraan demokrasi pada tingkat daerah tentu tidak boleh dilepaskan dari adanya partisipasi masyarakat.

Pencerdasan dan Pendidikan Politik

Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pengelolaan politik. Tujuan pendidikan politik adalah guna memberikan pedoman kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan disisi lain tujuan dari Pendidikan dan pencerdasan politik adalah menciptakan masyarakat yang berpendirian dan berpribadi yang kuat dalam menentukan pilihan dan partisipasi politik yang baik dan berkualitas.

Simpulan

Upaya pencerdasan kepada masyarakat melalui inovasi Ngopi (ngobrol pintar) mengenai pemilukada sangat penting guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilukada. selain mendorong masyarakat guna mengimplementasikan hak pilihnya yang telah ditegaskan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya dukungan dalam bentuk suara, peran masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilukada pun sangat perlu dilakukan. Hal ini tentu dapat meminimalisir adanya pelanggaran dan kecurangan maupun hal buruk saat proses pemilukada mulai dari money politik, kecurangan petugas penyelenggara pemilukada maupun manipulasi data dalam pemilukada. sehingga dengan dicanangkannya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat tertarik mengikuti forum-forum pencerdasan guna menunjang peta demokrasi yang berkualitas, berintegritas dan berkeadilan.

Referensi

- Alfian, A. (1992). *Pemikiran dan perubahan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Assidiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi, serpihan pemikiran hukum, Media dan HAM*. Jakarta: konpres
- Assidiqie, J. (2013). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hymann, H. (1959). *Political Socialization, a study in the pshycology of political behavior*. by Herbert H Hymann. New York: Free press
- Ismatullah, D., Beni, A. (2009). *Hukum tata negara. Refleksi kehidupan ketatanegaraan di Negara Republic Indonesia*. Bandung: pustaka setia
- Perludem. (2014). *Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.